



**PUTUSAN**

**Nomor 257 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh para Terpidana, telah memutus perkara para Terpidana:

- I. Nama Lengkap : **MUJIHARTONO bin AJIDANSYAH;**  
Tempat Lahir : Sukaraja (Kabupaten Sukamara);  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/13 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Patih Garua, RT. 001, Desa Sukaraja,  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara  
Kabupaten Sukamara;
- II. Nama Lengkap : **AHENG, S. Hut bin LENAN;**  
Tempat Lahir : Sukaraja (Kabupaten Sukamara);  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/01 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Patih Garua RT. 002 Desa Sukaraja,  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan  
Sukamara Kabupaten Sukamara;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp71.610.164,00 (Tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut" sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan subsidair yang kami dakwakan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp71.610.164,00 (Tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 9 (sembilan) bulan serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - b. Terdakwa II AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti yaitu:
- 1) 1 (satu) buah Cap Stempel ATHO SPORT, Jalan Abd. Mahmud Nomor 74 Pangkalan Bun Kalteng, Alat-alat dan Pakaian OLAH RAGA.
  - 2) 1 (satu) buah Cap Stempel Penjahit "MUTI" merima jahitan pria wanita dll, Jalan Cakra Negara Despot, Kolam Hp. 081599684170.
  - 3) 1 (satu) buah Cap Stempel Toko "NIRWANA" Jalan Pra Kesuma Yuda Pangkalan Bun.
  - 4) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 31 Desember 2014.
  - 5) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014.
  - 6) 1 (satu) buah asli Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Februari 2015.

- 7) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 01 Oktober 2013.
- 9) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Mei 2015.
- 10) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 11) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penghasilan pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 26 Januari 2015.
- 12) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor 140/20/BPMDP – KB, tanggal 29 Mei 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor 140/02/BPMDP – KB, tanggal 23 September 2015.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor 140/155/BPMDP – KB, tanggal 18 Desember 2015.
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/22/2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 - 2020.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6208011304790001 atas nama MUJIHARTONO, tanggal 08-07-2012.
- 18) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 tertanggal Maret 2015.
- 19) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 (APBDES-P), tanggal 12 November 2015.
- 20) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 140/75/PEMDES/2015, tanggal 28 Mei 2015.
- 21) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan 2 (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 140/108/PEMDES/2015, tanggal 23 September 2015.
- 22) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III (tiga) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 140/145/PEMDES/2015, tanggal 17 Desember 2015.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun 2015 tertanggal Sukaraja, Juni 2015.
- 24) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, September 2015.
- 25) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (SPJ) Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 26) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Realisasi DBK Provinsi Tahun Anggaran 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalteng Nomor Rekening: 0401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jalan Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 28) 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Periode 01- JAN-15 s/d 31 - DEC-15 Nomor Rekening: 401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jalan Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy BUKU BANK DESA Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Tahun Anggaran 2015 bulan Desember 2015 Bank Cabang Sukamara Rek. Nomor 0401-201-000000432-8, tertanggal Sukaraja Februari 2016.
- 30) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Pada Kegiatan APBDES Tahap I Tahun Anggaran 2015, tertanggal Sukaraja, Februari 2016.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Silva APBDes 2015 sebesar Rp46.404.848,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) pada Bank

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng Cabang Sukamara Nomor Rekening 0401-201-000000432-8 atas nama BEND.DS.SUKARAJA, tanggal 19 Februari 2016.

- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Nomor 140/129/PEMDES/2016, tentang Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2015, Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (mulai 1 Januari 2015 s/d saldo akhir), RPJMDes, RKPDes Tahun 2015, APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2015 dan SPJ APBDes tahun 2015, tanggal 01 Juni 2016.
- 33) 1 (satu) buah Cap Stempel “ Bengkel FORMULA “ Servis & Suku cadang motor SUKARAJA.
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja, tanggal 12 Januari 2015.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6208010107840039 An. AHENG, tanggal 08-07-2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH Dkk;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dan Terdakwa II. AHENG, S.Hut Bin LENAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dan Terdakwa II. AHENG, S.Hut Bin LENAN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dan Terdakwa II. AHENG, S.Hut Bin LENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. AHENG, S.HUT Bin LENAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp71.610.164,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1) 1 (satu) buah Cap Stempel ATHO SPORT, Jalan Abd. Mahmud Nomor 74 Pangkalan Bun Kalteng, Alat-alat dan Pakaian OLAH RAGA.
  - 2) 1 (satu) buah Cap Stempel Penjahit "MUTI" merima jahitan pria wanita dll, Jalan Cakra Negara Despot, Kolam Hp. 081599684170.
  - 3) 1 (satu) buah Cap Stempel Toko "NIRWANA" Jalan Pra Kesuma Yuda Pangkalan Bun.
  - 4) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 31 Desember 2014.
  - 5) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014.
  - 6) 1 (satu) buah asli Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Februari 2015.

- 7) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 01 Oktober 2013.
- 9) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Mei 2015.
- 10) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 11) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penghasilan pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 26 Januari 2015.
- 12) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor 140/20/BPMDP – KB, tanggal 29 Mei 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor 140/02/BPMDP – KB, tanggal 23 September 2015.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor 140/155/BPMDP – KB, tanggal 18 Desember 2015.
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/22/2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 - 2020.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6208011304790001 atas nama MUJIHARTONO, tanggal 08-07-2012.
- 18) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 tertanggal Maret 2015.
- 19) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 (APBDES-P), tanggal 12 November 2015.
- 20) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 140/75/PEMDES/2015, tanggal 28 Mei 2015.
- 21) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan 2 (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 140/108/PEMDES/2015, tanggal 23 September 2015.
- 22) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III (tiga) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 140/145/PEMDES/2015, tanggal 17 Desember 2015.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun 2015 tertanggal Sukaraja, Juni 2015.
- 24) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, September 2015.
- 25) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (SPJ) Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 26) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Realisasi DBK Provinsi Tahun Anggaran 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalteng Nomor Rekening: 0401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jalan Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 28) 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Periode 01- JAN-15 s/d 31 - DEC-15 Nomor Rekening: 401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jalan Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy BUKU BANK DESA Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Tahun Anggaran 2015 bulan Desember 2015 Bank Cabang Sukamara Rek. Nomor 0401-201-000000432-8, tertanggal Sukaraja Februari 2016.
- 30) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Pada Kegiatan APBDES Tahap I Tahun Anggaran 2015, tertanggal Sukaraja, Februari 2016.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Silva APBDes 2015 sebesar Rp46.404.848,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) pada Bank

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng Cabang Sukamara Nomor Rekening 0401-201-000000432-8 atas nama BEND.DS.SUKARAJA, tanggal 19 Februari 2016.

- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Nomor 140/129/PEMDES/2016, tentang Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2015, Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (mulai 1 Januari 2015 s/d saldo akhir), RPJMDes, RKPDes Tahun 2015, APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2015 dan SPJ APBDes tahun 2015, tanggal 01 Juni 2016.
  - 33) 1 (satu) buah Cap Stempel "Bengkel FORMULA" Servis & Suku cadang motor SUKARAJA.
  - 34) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja, tanggal 12 Januari 2015.
  - 35) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6208010107840039 An. AHENG, tanggal 08-07-2012
- Tetap terlampir dalam berkas perkara an. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH Dkk;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PIK tertanggal 31 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN PIK yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017 Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 2 November 2017 dari Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terpidana pada tanggal 7 September 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tentang pernyataan sesuatu telah terbukti namun terdapat hal atau keadaan sebagai dasar telah terjadi pertentangan satu dengan lainnya (vide Bukti Peninjauan Kembali-1 dan Bukti Peninjauan Kembali-2). Bukti Peninjauan Kembali-1 dan Bukti Peninjauan Kembali-2 menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah *Novum*. Alasan ini tidak dapat dibenarkan karena bukti tersebut dimentahkan/terbantahkan dengan hasil pemeriksaan Audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-442/PW15/5/2016 tanggal 14 November 2016 yang menerangkan terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sukaraja Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp77.193.282,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Sedangkan laporan hasil pemeriksaan yang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada Desa Sukaraja tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor 700/083/LHP-R/INSP adalah laporan pemeriksaan yang tidak relevan karena bersifat administratif dan internal desa.

Bahwa dengan adanya pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yang menerangkan terjadi kerugian keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja maka dengan sendirinya hasil pemeriksaan yang bersifat eksternal yang mengikat dan dijadikan pedoman.

Bahwa alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim yang menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana I selaku Kepala Desa dan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana II dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah melakukan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan cara Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali membeli sendiri barang untuk perbaikan kantor dengan merekayasa kuitansi membeli di toko lain tetapi menggunakan kuitansi atas nama Toko MUTI. Pembelian *spare part* sepeda motor menggunakan kuitansi Toko SUWIN tetapi kenyataannya dibeli dari toko lain. Pembelian Laptop di daerah Yogyakarta oleh Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali tetapi kuitansinya diambil dari toko lain. Pembelian proyektor dan TV menggunakan kuitansi dari toko lainnya.
- Bahwa dari hasil Audit ditemukan ada pembayaran sebesar Rp278.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak benar pada 51 (lima puluh satu) lembar kuitansi. Berdasarkan bukti pendukung seharusnya pembayaran yang dilakukan Terpidana I dan Terpidana II (Para Pemohon Peninjauan Kembali) hanya sebesar Rp201.606.718,00 (dua ratus satu juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga telah terjadi selisih dalam

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



pembayaran yang tidak benar yaitu sebesar Rp77.193.282,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali selaku kepala desa telah mengambil alih kewenangan Terpidana II Pemohon Peninjauan Kembali karena semua dana desa disimpan oleh Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali. Terpidana II selaku bendahara ketika hendak membayarkan sesuatu meminta kepada Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali belanja sendiri ATK dan membayar sendiri.
- Bahwa Terpidana II Pemohon Peninjauan Kembali bekerja atas perintah atau atas kendali dari Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa penggunaan kuitansi pembelian barang di toko yang berbeda dilakukan Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan terbukti Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp77.193.282,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terpidana II dipersalahkan dalam perkara *a quo* karena turut serta atau bersama-sama dengan Terpidana I Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Para Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana: **I. MUJIHARTONO bin AJIDANSYAH** dan **II. AHENG, S. Hut bin LENAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Suhadi, S.H., M.H**

Ttd/

**Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.257 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)